

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 900 TAHUN 2002 OLEH BIDAN**

NGK Sriasih¹, NN Budiani², GA Marhaeni³

***Abstract,** The Act of Minister of Health Number 900 Year 2002 gives broader authority to midwife. This was a qualitative research using 10 samples midwife at Public Health Service Badung Regency. Data was collected through interview and focus group discussion. The perception of implementation of Kepmenkes number 900 year 2002 pursuant to midwife authority at mother some of small less comprehending about abnormal delivery. Implementation of midwife authority at child was less comprehending of repeal of Under Skin Device (USD) if there are any complications. The obligation some of small which less earn implementation are : reporting and record-keeping as according to given service, 24 midwifery upbringing standards and seven midwifery management step with method documentation of SOAP. Obligation of fulfilled by fewest midwife is to have license and certification concerning midwifery. The rights midwife implementation is less fulfilled including the right to be active in complication of midwifery.*

Keywords : *midwife's authority, Implementation of Health Minister Decree*

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor 900 tahun 2002, memberikan wewenang yang lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetrik dan neonatal kepada setiap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir, agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Berdasarkan Profil Propinsi Bali tahun 2004 Kabupaten Badung memiliki penduduk yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan jumlah angka kematian bayi sebanyak 36 kasus dan kematian maternal sebanyak enam kasus. Upaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi, maka program pembangunan kesehatan Kabupaten Badung di bidang program kesehatan keluarga adalah kunjungan ibu hamil ke empat (K4), pencapaian persalinan, pembentukan

kelompok lanjut usia, pemantauan status gizi, pemantauan konsumsi gizi dan pelacakan KEP (Dinkessos Kabupaten Badung tahun 2006-2010). Untuk melaksanakan program tersebut maka bidan sebagai tenaga professional yang paling dekat dengan masyarakat dituntut untuk dapat memerankan fungsinya dengan baik. Para bidan harus mendapat perlindungan hukum Implementasi Kpmenkes nomor 900 tahun 2002 oleh bidan berdasarkan kewenangan bidan pada anak sebagian besar sudah dilaksanakan, namun sebagian kecil yang belum diketahui yaitu pembetian surat keterangan kematian pada saat persalinan. Hal tersebut kemungkinan karena bidan sering ditekankan tidak dapat mengeluarkan surat-surat keterangan kecuali surat kelahiran, itupun harus diketahui oleh dokter puskesmas setempat. Kewenangan tersebut

juga kurang dipahami penuh oleh responden karena mereka masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian Kepmenkes nomor 900 tahun 2002 menjadi penting dan harus diindahkan oleh para bidan untuk melindungi dirinya sebagai seorang tenaga profesional (Depkes, 2000 a). berdasarkan data yang diperoleh dari Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Propinsi Bali tahun 2003, di Kabupaten Badung dari 110 orang bidan yang tercatat bahwa ada 77 orang melaksanakan praktek bidan diluar jam kerja dan yang masih aktif ada 55 orang yang tersebar di 11 (sebelas) wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Petang I, II, III. Dari 55 orang bidan yang melaksanakan praktek hanya sebagian kecil saja yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB), demikian juga yang melaksanakan registrasi ulang untuk perpanjangan SIPB yang telah habis masa berlakunya, tercatat hanya ada 31 orang dalam 5 tahun terakhir. Pada saat menjalankan prakteknya, bidan sangat rentan terhadap berbagai permasalahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu bidan harus mempunyai perlindungan hukum yang memadai serta mematuhi peraturan-peraturan tentang praktek yang ada. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan oleh bidan di Kabupaten Badung karena mengingat jumlah bidan yang ada paling banyak di Kabupaten Badung. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk melindungi bidan

dan pengguna jasa bidan khususnya untuk kelangsungan hidup ibu dan anak. Menurut Theron , 1999 (dalam Depkes 2002) jika bidan menggunakan kemampuan mereka, maka angka kematian ibu dan anak dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Kepmenkes 900/Menkes/Per/VII/2002 oleh bidan berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban bidan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada bidan di Kabupaten Badung Propinsi Bali pada bulan Mei-September 2009. Cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Populasi penelitian ini adalah semua bidan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bidan koordinator, empat orang bidan mewakili daerah Petang, Abian Semal, Mengwi dan Kuta berjumlah 10 orang yang diambil secara *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian kewenangan bidan pada ibu diperoleh bahwa sebagian besar bidan sudah mengetahui batas kewenangannya terhadap ibu, hanya sebagian kecil yang masih kurang yaitu tentang persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini, pendarahan *post partum*, lacerasi jalan lahir, dystocia karena inertia uteri primer, post term dan pre term, versi

ekstraksi gamelli pada kelahiran bayi ke dua dan ke tiga serta vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul. Beberapa faktor yang menyebabkan para bidan kurang memahami kewenangan tersebut karena para bidan jarang menangani kasus demikian sehingga mereka tidak tahu bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan wewenangnya. Penyebab lain karena bidan masih terbiasa atau berpatokan pada peraturan sebelumnya yaitu bidan hanya dapat menolong pasien yang fisiologis saja. Sedangkan kasus yang pathologis merupakan kewenangan dokter. Hal tersebut juga didukung karena sosialisasi Kepmenkes tersebut oleh Dinas kesehatan tidak sampai membahas setiap uraian kewenangan atau pada petunjuk pelaksana (Juklak) Kepmenkes 900 tahun 2002. nomor 572 tahun 1996, dimana pada permenkes tersebut tidak tertulis dengan jelas batas kewenangan bidan tetapi yang ditulis hanya garis – garis besarnya saja. Sedangkan pada kepmenkes no 900 tahun 2002 jelas disebutkan batasan kewenangan bidan dalam berkerja. Hal ini mungkin juga terjadi Karena sosialisasi dan desiminasi yang tidak begitu dalam dari dinas kesehatan setempat sejak diberlakukanya kepmenkes tersebut.

Implementasi kepmenkes nomor 900 tahun 2002 oleh bidan berdasarkan kewenangan bidan pada KB sebagian besar sudah dilaksanakan, yang kurang dipahami adalah pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) bila ada penyakit. Hal tersebut terjadi oleh karena bidan pada umumnya memberikan pelayanan alat kontrasepsi yang lebih mudah dan cepat serta lebih banyak diminati oleh akseptor yaitu pil dan suntik.

Implementasi kepmenkes nomor 900 tahun 2002 oleh bidan berdasarkan kewenangan bidan pada kesehatan masyarakat sudah sangat baik. Kewenangan yang kurang dipahami oleh bidan adalah mengenai pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian dan pendokumentasiannya, pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas dengan catatan bahwa pelayanan tersebut ditunjukan untuk penyelamatan jiwa. Dilihat dari Kepmenkes No 900 tahun 2002, kedua hal tersebut juga merupakan wewenang yang baru bagi bidan, karena pada kepmenkes No 572 tahun 1996 tidak ada disebutkan. keadaan tersebut juga mungkin terjadi karena sosialisasi yang kurang jelas dan batasan kewenangan petugas dinas kesehatan yang kurang tepat sehingga sosialisasi tidak menyeluruh sampai pada bidan.

Implementasi Kepmenkes nomor 900 tahun 2002 oleh bidan berdasarkan kewajiban bidan diperoleh sebagai besar sudah cukup baik, namun sebagian kecil kewajiban yang kurang dapat diimplementasikan adalah mengenai: pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan, 24 standart asuhan kebidanan yang harus dikuasi oleh bidan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, dan tujuh langkah manajemen kebidana (Depkes, 2000 b) dengan dokumentasi metode subjektif, objektif,assessment,planning (SOAP). Hal tersebut terjadi karena manajemen kebidanan tersebut diperkenalkan secara gencar pada tahun 2003 dan beberapa dari

mereka belum paham benar saat pendidikan. Para bidan tersebut pada saat pendidikan hanya mengenal 4 langkah proses asuhan kebidanan yaitu; pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan ke tujuh manajemen kebidanan tersebut adalah ; pengumpulan data dasar, identifikasi masalah diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, merencanakan asuhan menyeluruh, melaksanakan perencanaan dan evaluasi. jadi manajemen kebidanan tersebut diketahui oleh bidan yang sudah mengikuti jenjang pendidikan D III Kebidanan yang mulai ada sejak tahun 1996, namun gencarnya pemakaian dokumentasi dengan metode SOAP baru tahun 2003 sehingga bidan belum memiliki persepsi yang sama terhadap dokumentasi kebidanan. Demikian juga halnya dengan 24 standar asuhan kebidanan, mereka juga sebagian besar lupa terhadap standar kecuali dengan membaca bukunya lagi. Para bidan sebagian besar berkerja hanya berdasarkan pengalaman dan pelatihan – pelatihan yang diberikan saja. Untuk meningkatkan pengetahuan para bidan sangat dibutuhkan berbagai pelatihan baik yang bersifat informar agar mereka lebih mengerti asuhan kebidanan dan tujuh lakah manajemen kebidanan yang sangat penting dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendokumentasian metode SOAP. Dan yang sangat penting di himbau adalah agara para bidan dianjurkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan, sehinggan meraka dapat mengikuti perkembangan ilmu kebidanan yang baru. Kegiatan bidan dalam memenuhi kewajibannya dalam menjalankan Pratik

sebagiaian besar bidan sudah sesuai dengan Kepmenkes 900 tahun 2002, namun yang paling sedikit kewajiban yang dipenuhi oleh bidan adalah memiliki sertifikasi dan lisensi mengenai kebidanan. Hal ini disebabkan karena bidan yang senior lebih duluan ikut seminar atau pelatihan yang mendapat sertifikasi, dan kebanyakan pelatihan tersebut tidak mempunyai nilai kredit poin yang berfungsi bagi kenaikan pangkat sebagai pegawai. Kegiatan bidan dalam memperoleh haknya yaitu ada 5 hak bidan yang terpenuhi meliputi :memperoleh hak cuti dan kepegawaian lain sesuai peraturan, ada hak untuk mengembangkan diri baik formal dan non formal, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi dari pasien jujan keluarganya, mengembangkan karir sesuai dengan bidang profesi. Selanjutnya hanya satu hak yang kurang terpenuhi yaitu hak untuk ktif dalam penyusunan kebijakan khususnya untuk pelayanan kesehatan di daerah Badung lebih banyak di lakukan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan petugas lapangan lebih banyak menggunakan perwakilan. misalnya dipilih beberapa orang dari bidan yang aktif berkerja serta kepala saksi KIA sebagai perwakilan.

Kesimpulan dan Saran

Implementasi kepmenkes nomor 900 tahun 2002 oleh bidan di kabupaten Badung sudah sesuai namun ada hal – hal yang essensial yang perlu di pertegas lagi khususnya mengenai kewenangan bidan dalam pertolongan persaliana abnormal, surat keterangan kematian bayi, pengangkatan AKBK, pelaksanaan deteksi dini

penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk IBI Cabang Kabupaten Badung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung perlu meningkatkan koordinasi, komunikasi dan informasi serta sosialisai kepmenkes 900 tahun 2002.

Daftar Pustaka

- Dapartemen kesehatan RI .(2000a) Buku 1, *Standar Pelayanan Kebidanan*. Jakarta
- _____.(2000b) *Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000 – 2010*. Jakarta
- _____.(2002) *profil Kebidana Indonesia 2001 Menuju Indonesia Sehat 2010*, Pusat Data & Informasi. Jakarta.
- Dinkessos Kab Badung . (2006 – 2010) Renstra Kab Badung.
- Ikatan Bidan Indonesia (1999) Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Jakarta.
- “ Keputusan Materi Kesehatan RI nomor 900 tahun 2002 *Tentang Registrasi dan Praktek Bidan*”
- Theron, G. B. (1999) Effect of the Maternal Care Manual Of the Perinatal Education Programme On The Ability of Midwives To Interpret Antenatal Cards and Partograms, *Journals Og Perinatology*, 19:432-435.